



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I Nama lengkap : Briyan Fendi Wibowo Bin Eko Raharja;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/21 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depokan KG.II/176 RT 007 RW 002 Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta (KTP), Kost di Mergangsan Kidul, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II Nama lengkap : Hastomo Julianto Bin Heru Wahyudi;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kanoman Rt 003 Rw 003 Kelurahan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (KTP), Kost di Mergangsan Kidul Wirogunan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Juni 2024;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

Halaman 1 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan perkara Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2024 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-102/Rp.9/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Halaman 2 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-102/Rp.9/08/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA dan Terdakwa II. HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II.HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat tisu dan plastik klip berisi serbuk kristal shabu dengan total berat bruto 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram.

Halaman 3 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat tisu dan plastik klip berisi serbuk kristal shabu dengan total berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah potongan bungkus rokok bertuliskan MAGNUM.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Eiger.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas penggunaan narkotika shabu.
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah potongan selang bening.
- 1 (satu) buah wadah plastik.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) buah handphone merk TECNO SPARK warna hitam dengan nomor panggil : 082289976094.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 30i warna jingga dengan nomor WA: 085954288866.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan tanggal tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk menyatakan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA dan Terdakwa II. HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKAGOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

Halaman 4 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II. HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat tisu dan
 - plastik klip berisi serbuk kristal shabu dengan total berat bruto 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram.
 - 4 (empat) buah lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat tisu dan plastik klip berisi serbuk kristal shabu dengan total berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah potongan bungkus rokok bertuliskan MAGNUM.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Eiger.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas penggunaan narkotika shabu.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah potongan selang bening.
 - 1 (satu) buah wadah plastik.
 - 1 (satu) buah lakban warna merah.
 - 1 (satu) pack plastik klip.

Halaman 5 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk TECNO SPARK warna hitam dengan nomor panggil: 082289976094.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 30i warna jingga dengan nomor WA: 085954288866.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor 233/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 November 2024, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa, masing-masing tanggal 1 November 2024 dan 6 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa II Nomor 233/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 November 2024 Terdakwa II telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 7 November 2024, dan telah diterima dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa I dan Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas/*inzage* pada tanggal 6 November 2024, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing tanggal 13 November 2024;

Halaman 6 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2024 maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa atas nama Hastomo Julianto Bin Heru Wahyudi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa atas nama Hastomo Julianto Bin Heru Wahyudi atau Pemohon Banding;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa II tersebut, hingga perkara ini diputuskan dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Bersama-sama tanpa hak menjual, membeli, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama dan sudah cukup memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, diharapkan menjadi pembelajaran khususnya bagi para Terdakwa dan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak terulang lagi kejadian serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi memori banding dari Terdakwa II Hastomo Julianto bin Heru Wahyudi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara saksama Memori Banding Terdakwa II Hastomo Julianto Bin Heru Wahyudi tersebut tidak ada hal-hal baru, karena pada dasarnya telah disampaikan dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa II Hastomo Julianto Bin Heru Wahyudi. Bahwa yang menyangkut materi perbuatan pidana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukumnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya antara lain menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menjual sabu kepada saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul, bahwa sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa II Hastomo Julianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Heru Wahyudi untuk membayar hutang Terdakwa II kepada Saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan jelas dan benar dalam halaman 33 sampai dengan 35 yang antara lain adalah bahwa Terdakwa Hastomo Julianto bin Heru Wahyudi mempunyai hutang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul. Karena Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya sehingga saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul meminta diganti dengan shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Hastomo Julianto bin Heru Wahyudi menyerahkan 3 bungkus shabu dengan rincian 1 (satu) buah shabu lakban hitam, 1 (satu) buah shabu lakban biru, 1 (satu) buah shabu lakban merah dengan total berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram kepada saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul;

Menimbang, bahwa shabu lakban hitam seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), shabu lakban merah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Shabu lakban warna biru seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total shabu yang diserahkan kepada saksi Francisco Hery Purwanto alias Kempul seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI menghubungi temannya yang mengaku bernama DONI (belum tertangkap) untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA iuran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI melakukan pembayaran secara tranfer. Selanjutnya Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib

Halaman 9 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



mengambil shabu yang dibeli tersebut yang diletakkan di sebuah tempat di Palur Karanganyar berdasarkan petunjuk maps yang dikirimkan oleh DONI. Kemudian Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI membawa shabu tersebut ke kamar kost dan diserahkan kepada Terdakwa BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA untuk dikemas kecil-kecil. Selanjutnya terdakwa BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA menimbang shabu dengan berat bruto 4,70 gram dan berat bersihnya 3,40 gram. Kemudian shabu dibagi dengan berat bersih 0,15 gram dan dimasukkan ke dalam plastik klip dilapisi tisu dan diberi lakban warna merah menjadi 6 bungkus. Selanjutnya Terdakwa HASTOMO JULIANTO Bin HERU WAHYUDI membagi shabu dalam berat 0,27 gram dan oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip dilapisi tisu dan dilakban warna hitam menjadi 7 bungkus. Untuk yang terakhir Terdakwa BRIYAN FENDI WIBOWO Bin EKO RAHARJA menimbang kembali shabu dengan berat bersih 0,54 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik klip dilapisi tisu dan lakban warna biru sebanyak 1 bungkus;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah memenuhi unsur membeli dan menjual shabu/narkotika. Bahwa untuk Memori banding Terdakwa yang menyangkut berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh yang dirasa adil bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya maka memori banding dari Terdakwa II Hastomo Julianto bin Heru Wahyudi tidak beralasan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak dapat dikumulatifkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dikarenakan akan menyimpangi asas keadilan dan kepastian hukum, Pasal 127 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi penyalah

Halaman 10 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna murni narkotika, sedangkan Pasal 114 diperuntukkan bagi pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap dakwaan kumulatif tersebut tidak akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 223/Pid,Sus/2024/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2024 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maryana, S.H., M.H. dan Soehartono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 4 DESEMBER 2024 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd
Maryana, S.H., M.H.

Ttd
Soehartono. S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd
Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.

Halaman 12 perkara Nomor 133/PID.SUS/2024/PT YYK